

Wabup Sebut Penganggaran Berikan Manfaat bagi Masyarakat



Sumber gambar : *TribunKaltim.co* Minggu, 21/07/2024

- **Rakornas Penguatan Sinergi Antara KPK RI, Kemendagri, dan BPKP**

UJOH BILANG, TRIBUN – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) diwakili Wakil Mahulu, Yohanes Avun mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah.

Rakornas ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Wabup Mahulu mengikuti kegiatan ini secara daring melalui *zoom meeting*, Senin (8/7). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Plt. Ketua KPK, Nawawi Pomolango dihadiri Kemendagri Jenderal Polisi (Purn), Prof Muhammad Tito Karnavian, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, Gubernur dan Bupati atau Walikota seluruh Indonesia.

Adapun tujuan Rakornas ini dilakukan KPK untuk memperkuat integritas pemerintah untuk menjauhi perilaku koruptif dan menjalankan budaya anti korupsi.

Wabup Mahulu, Yohanes Avun menegaskan keikutsertaannya dalam kegiatan ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahulu dalam memperketat pengawasan terhadap setiap tahapan program pemerintahan.

Serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran khususnya melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP) dan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). “Memastikan bahwa setiap penganggaran yang dilakukan terfokus pada kegiatan yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya usai mengikuti Rakornas.

Hal ini penting sebagai bukti komitmen Pemkab Mahulu agar ke depannya setiap penganggaran yang dilakukan benar-benar bermanfaat dan menyentuh langsung ke

masyarakat. Ia pun menambahkan dalam Rakornas pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan peran APIP.

“Melalui peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengendalian, dan pengawasan serta koordinasi pencegahan korupsi. Penguatan APIP di daerah membutuhkan dukungan anggaran yang cukup untuk melakukan pengawasan.” ujarnya. Khususnya di Mahulu pengawasan tidak hanya dilakukan di ibukota saja tetapi juga kampung-kampung. Untuk itu Pemkab Mahulu berharap adanya penambahan anggaran setiap tahunnya untuk APIP di kabupaten ini.

“Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) APIP sangat penting mengingat kompleksitas dan luasnya area yang harus diawasi dan pentingnya pelatihan yang berkelanjutan bagi auditor yang ada guna memperbaharui dan meningkatkan kapabilitas dalam melakukan pemeriksaan,” jelasnya.

Terlebih ia menyebut SDM APIP itu sendiri perlu ditingkatkan. Terutama auditornya yang saat ini masih kurang. “Jangkauan beberapa objek pemeriksaan banyak namun aparatur yang ada saat ini masih kurang sehingga perlu juga ditingkatkan SDM dengan adanya pelatihan,” pungkasnya. **(tar)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Wabup Sebut Penganggaran Berikan Manfaat bagi Masyarakat, 21/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
2. Dalam Pasal 23 ayat (1) PP 12/2019 diatur bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Per. BPKP 8/2021), aparat pengawasan intern pemerintah yang selanjutnya

disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang terdiri dari BPKP, inspektorat jenderal/inspektorat/unit pengawasan intern pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan unit pengawasan intern pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Diatur dalam Pasal 2 Per. BPKP 8/2021 bahwa ruang lingkup penilaian kapabilitas APIP meliputi:
 - a. mekanisme penilaian;
 - b. komponen penilaian;
 - c. aspek penilaian; dan
 - d. periode penilaian.